



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

Laporan **Akuntabilitas** Kinerja Instansi **Pemerintah** (LKjIP)



BAPPELITBANGDA
TAHUN 2022

Tondano, Januari 2023

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaannya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat terselesaikan. LKjIP merupakan media pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan termasuk didalamnya gambaran pengelolaan keuangan SKPD.

Penyusunan LKjIP Bappelitbangda ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sebagai unsur penyelenggara Negara, Bappelitbangda harus mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dengan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda ini disadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu diharapkan adanya masukan, saran, petunjuk dari semua pihak terkait kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Terima kasih kepada seluruh staf yang sudah membantu untuk tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tondano, Januari 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
KEPALA**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	hal i
DAFTAR ISI	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	1
1.2. Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA	16
1.3. Aspek Strategis SKPD BAPPELITBANGDA	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	44
Lampiran - Lampiran		46

Ringkasan Eksekutif

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa atau yang lebih di kenal dengan BAPPELITBANGDA merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa. Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan BAPPELITBANGDA sebagai Unit Kerja yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mempertanggung jawabkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan sebagai implementasi terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sebagai unsur penyelenggara Negara harus mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya maka unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penunjang pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah baik itu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik dengan berpedoman pada peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja nantinya disampaikan kepada atasan dalam hal ini Bupati dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan.

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) merupakan suatu Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Minahasa dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Unit kerja ini dibentuk sebagai Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa ; dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam Perda tersebut di tetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Unit Kerja yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, **Tugas Pokok** yang diemban oleh unit kerja BAPPELITBANGDA ini adalah *membantu Bupati dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.*

Sedangkan **Fungsi** BAPPELITBANGDA dalam melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut di atas yaitu :

- a. *Pengkoordinasian penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang merujuk pada kebijakan nasional dan daerah;*
- b. *Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang daerah;*
- c. *Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- d. *Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;*
- e. *Pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- f. *Pelaksanaan kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan antar daerah, swasta, dalam dan luar negeri;*
- g. *Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;*
- h. *Pelaksanaan penetapan petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;*
- i. *Penetapan petunjuk keserasian pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan;*
- j. *Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;*
- k. *Pelaksanaan pedoman dan petunjuk standar pelayanan perkotaan;*
- l. *Penetapan petunjuk dan pedoman serta standar pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;*
- m. *Pengkoordinasian pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;*
- n. *Pengkoordinasian pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan kawasan andalan daerah;*

- o. *Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- p. *Pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- q. *Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan;*
- r. *Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan*
- s. *Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.*

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi yang ada dalam SKPD BAPPELITBANGDA diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan kegiatan, sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. **Sekretaris** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **sekretariat menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- b. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum;
- e. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- h. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- i. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaporan hasil kegiatan.

Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

- 1. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan ;
 - b. Menganalisis pembiayaan program dan kegiatan ;

- c. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan perencanaan program, kegiatan dan rencana anggaran ;
 - d. Melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistic serta penyajian bahan perumusan program dan rencana kegiatan ;
 - e. Mengidentifikasi masalah yang timbul ;
 - f. Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai ;
 - g. Melakukan koordinasi dalam hal kegiatan pengelolaan, penerimaan maupun pengeluaran keuangan secara efisien, efektif dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - h. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan ;
 - i. Menyusun petunjuk teknis dan melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
 - j. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan ;
 - k. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris.
2. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian di Lingkungan Badan ;
 - b. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Badan ;
 - c. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ;
 - d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di Lingkuuan Badan ;
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris.
3. Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, pengadaan serta pendistribusian, arsip dan dokumentasi ;
 - b. Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan Gedung kantor ;
 - c. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan ;

- d. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di Lingkungan Badan ;
- e. Mencatat, menyimpan, mengelola/ memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di Lingkungan Badan, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di Lingkungan Badan ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan industri, perdagangan, pertambangan dan energi, pertanian, koperasi, dunia usaha, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/ kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang ekonomi;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang ekonomi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang ekonomi;
- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Ekonomi membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
 - b. Melakukan koordinasi , fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
2. Subbidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;

- c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan mental spiritual dan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informasi kependudukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/ kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang sosial budaya;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang sosial budaya;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang sosial budaya;

- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Sosial Budaya membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Komunikasi dan informasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup, Perhubungan, pengairan dan pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Fisik Prasarana menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;

- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang fisik prasarana;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang fisik prasarana;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang fisik prasarana;
- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Fisik Prasarana membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;

- e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
2. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan peragaan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, *Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi* :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan data hasil program/kegiatan serta proyek pembangunan;
- b. Penganalisisan serta penilaian bahan dan laporan dari satuan kerja perangkat daerah lainnya mengenai pelaksanaan program/kegiatan serta proyek pembangunan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan peragaan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- e. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Statistik membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Pengumpulan Data dan Peragaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan data tentang program pembangunan ;
 - b. Melakukan penyusunan data tentang program pembangunan ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya tentang data program pembangunan ;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan data tentang pelaksanaan program pembangunan ;
 - e. Melaksanakan penyusunan statistik hasil pelaksanaan program/ proyek pembangunan ;
 - f. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan peragaan program/ proyek pembangunan ;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan statistik hasil pelaksanaan program/ proyek pembangunan ;
 - h. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
2. Subbidang Analisa dan Penilaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan Analisa dan penilaian atas data dan bahan-bahan pelaksanaan pembangunan di daerah ;

- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya tentang hasil dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah ;
- c. Melaksanakan pemeliharaan hasil Analisa dan penilaian pelaksanaan pembangunan di daerah ;
- d. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian pengumpulan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana di daerah;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dunia pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan nasional maupun internasional;
- e. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- g. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Penelitian mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan, norma, standard, prosedur penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- b. Melakukan koordinasi, memfasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pengolahan data dan informasi dalam rangka penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- d. Melaksanakan hasil penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan daerah ;
- e. Melaksanakan kerjasama penelitian ;
- f. Melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

2. Subbidang Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan, norma, standard, prosedur pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- b. Melakukan koordinasi, memfasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pengolahan data dan informasi dalam rangka pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;

- d. Melaksanakan hasil pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan di daerah ;
- e. Melaksanakan kerjasama pengembangan ;
- f. Melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

1.2. Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA

A. Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini terdiri dari :

- a. Seorang Kepala Badan
- b. Seorang Sekretaris yang membawahi :
 - i. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
 - ii. Subbagian Kepegawaian; dan
 - iii. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Lima orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi beberapa Sub Bidang :
 1. Kepala Bidang Ekonomi membawahi :
 - i. Subbidang Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi; dan
 - ii. Subbidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.

2. Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - i. Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan; dan
 - ii. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - i. Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - ii. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata.
4. Kepala Bidang Statistik
 - i. Subbidang Pengumpulan Data dan Peragaan; dan
 - ii. Subbidang Analisa dan Penilaian
5. Kepala Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan :
 - i. Subbidang Penelitian; dan
 - ii. Subbidang Pengembangan.

B. Kondisi Kepegawaian

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 berjumlah 20 (*Dua Puluh*) orang dengan komposisi golongan sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai : 21 orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan IV : 6 orang
- b. Pendidikan
 - S M U : - orang
 - D3/Sarjana Muda : - orang
 - S1 : 17 orang
 - S2 : 3 orang
 - S3 : - orang

- c. Diklat Penjenjangan
 - Diklat Pim IV : 3 orang
 - Diklat Pim III : 1 orang
 - Diklat Pim II : - orang


- d. Jabatan Struktural
 - Eselon II/b : 1 orang
 - Eselon III/a : 1 orang
 - Eselon III/b : 5 orang
 - Eselon IV/a : 1 orang

- e. Jabatan Fungsional
 - Fungsional Tertentu : 11 orang
 - Fungsional Umum : 2 orang

Kondisi kepegawaian ini memungkinkan bagi unit kerja BAPPELITBANGDA untuk lebih optimal dalam memberikan masukan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah khususnya terhadap hasil-hasil pembangunan.

Struktur organisasi SKPD Bappelitbangda digambarkan melalui *gambar 1.1*.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi SKPD BAPPELITBANGDA



1.3. Aspek Strategis SKPD BAPPELITBANGDA

Beberapa aspek strategis dan isu yang berkembang baik di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan sehubungan dengan keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan dihubungkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban di rangkum secara mendetail sebagai berikut :

- a) Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang diikuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, memberikan legitimasi keberadaan BAPPELITBANGDA sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Daerah.
- b) Dilihat dari kondisi personalia, secara umum susunan personalia yang ada cukup memadai dari segi pendidikan. Dari jumlah pegawai 21 orang, dengan rincian : S1 sebanyak 17 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Meskipun tingkat pendidikan cukup memadai, namun demikian dalam melaksanakan tugas keseharian masih dirasakan adanya hambatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur perencana yang mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya.
- c) Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan organisasi juga cukup memadai antara lain ditandai dengan tersedianya ruang kerja dengan kelengkapannya (seperti : meja, kursi, almari arsip, filling cabinet), ruang rapat, peralatan computer, 1 (Satu) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua untuk operasional kantor.
- d) Komitmen Pimpinan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang strategis, koordinatif dan demokratis dalam kerangka otonomi daerah.

- e) Belum mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan kecamatan, desa/kelurahan (*bottom up*) serta *stakeholder* lainnya dengan semangat desentralisasi dan keterbukaan.
- f) semakin optimalnya pemanfaatan system informasi perencanaan pembangunan yang memadai guna mendukung proses perencanaan yang semakin efektif dan efisien.
- g) Terbatasnya anggaran/dana untuk mendukung operasional tugas pokok dan fungsi BAPELITBANGDA yang berasal dari sumber APBD Kabupaten Minahasa.
- h) Era otonomi membawa implikasi perubahan paradigma pembangunan menuju perencanaan lebih bersifat *bottom up planning* dengan adanya pemberian kewenangan daerah yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga pelibatan lintas pelaku (*stakeholder*) perencana semakin besar.
- i) Ketersediaan dan kesanggupan pakar yang memiliki kompetensi perencanaan dari perguruan tinggi, LSM sebagai mitra kerja dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Minahasa.
- j) Keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
- k) Tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan pembangunan daerah.
- l) Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan dikarenakan masih terjadi tumpang tindihnya perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor.
- m) Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi konkrit terhadap penyusunan perencanaan selanjutnya.
- n) Perubahan paradigma pemerintahan menuntut produktifitas dan signifikansi kinerja aparatur pemerintah daerah.
- o) Tuntutan perubahan budaya kerja dari perencana pembangunan yang diarahkan menjadi fasilitator dan mediator untuk menata inisiatif pembangunan masyarakat.

Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa untuk tahun 2022 yang merupakan bagian dari Perencanaan Kinerja telah ditetapkan dan disepakati bersama antara kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa selaku kepala SKPD dengan Bupati Minahasa selaku penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Minahasa.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan komitmen yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh penerima amanah dalam hal ini kepala Bappelitbangda dari Bupati Minahasa sebagai pemberi amanah, yang isi perjanjian tersebut merupakan perencanaan program dan kegiatan beserta indikator yang harus dipenuhi dalam tahun 2022. Program dan kegiatan beserta indikator tersebut didasarkan pada indikator yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbangda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018 – 2023, yang memuat Visi dan Misi Bupati Terpilih. Indikator – indikator yang disepakati tersebut juga sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang diemban serta sumber daya organisasi, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 memiliki makna yang sangat penting dan strategis, yang mana pada tahun 2022 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan juga merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BAPPELITBANGDA periode 2018 – 2023, dengan kata lain keberhasilan tahun – tahun selanjutnya juga ditentukan pencapaian target pada tahun 2022 ini. Kinerja yang disepakati di sini bukan saja merupakan hasil langsung terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan (*output*), akan tetapi juga merupakan kinerja *outcome* terhadap kinerja hasil yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja yang disepakati Bupati Minahasa dengan Kepala BAPPELITBANGDA pada tahun 2022 menggunakan format sebagaimana amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	95%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	BB
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.876.863.530
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	758.768.273
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	177.468.896
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	48.949.966

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati, dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Pengukuran kinerja juga digambarkan sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam usaha mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kegiatan atau sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah itu sendiri ; (2) data eksternal yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang dalam proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, dan efektifitas.

Pengukuran kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja sasaran merupakan penyajian dalam perbandingan antara realisasi indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan dengan target yang diharapkan. Gambaran pengukuran kinerja unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa disajikan dalam tabel pengukuran kinerja tingkat SKPD BAPPELITBANGDA berikut ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	> 90 %	> 90 %	100 %	> 95 %	> 95 %	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	B	CC	75 %	BB	B	75 %
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Tindaklanjut Hasil Litbang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Memperhatikan tabel di atas dapat digambarkan bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator-indikatornya yang telah di capai oleh SKPD Bappelitbangda pada tahun 2021-2022. Indikator-indikator yang dituangkan dalam tabel di atas merupakan indikator yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda, sebagai data acuan untuk mengevaluasi sejauhmana SKPD melaksanakan tupoksi dalam menunjang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator – indikator kinerjanya digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator :

- *Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah.* Target yang disepakati pada tahun 2021 adalah > 90 % dengan realisasi hasil capaian 100%, hal tersebut juga berlaku pada target capaian dan hasilnya pada tahun 2022.

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

- 1 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Indikator

Angka Harapan Hidup

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
71,18	71,16	71,39	71,49

- 2 Meningkatkan Tingkat dan Mutu Pendidikan

Indikator

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
9,73	9,73	9,85	8,17

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
99,85	99,83	99,87	99,84

- 3 Meningkatkan kualitas serta mewujudkan keadilan terhadap anak dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan

Indikator

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
96,31	96,02	96,34	

Meningkatnya nilai cluster terhadap implementasi kabupaten layak anak

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
KLA Pratama (550-600)	KLA Pratama	KLA Nindya (750-800)	

- 4 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian

Indikator

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian/perkebunan

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
3,10	2,16	3,80	

- 5 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Indikator

Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
1,00	8,58	2,00	

- 6 Meningkatkan Penguatan Investasi

Indikator

Nilai Investasi (juta rupiah)

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
750 M	232 M	900 M	

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

7 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Indikator

Rasio ketergantungan

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
46,51	46,73	46,49	

8 Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten

Indikator

Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
68,80	62,50	75,00	

9 Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang

Indikator

Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
74,00	75,00	77,00	

10 Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan

Indikator

Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
87,00	86,00	87,00	

11 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Indikator

Persentase peningkatan status desa mandiri

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
43,69	43,69	49,58	

12 Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Indikator

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
60,11	62,89	60,21	

Indeks Resiko Bencana

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
200,50	199,40	195,50	

13 Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan

Indikator

Tingkat Kemiskinan

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
7,3 - 7	7,67	7 - 6,7	

14 Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator

Tingkat Pengangguran Terbuka

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
6,21	6,14	6,00	

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

- 15 Membangun Budaya dan Karakter Bangsa

Indikator

Persentase pemuda mendapatkan pembinaan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
98,00	98,00	98,00	

- 16 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada

Indikator

Persentase Partisipasi Pemilih

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
-	-	-	

- 17 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator

Indeks keterbukaan Informasi Publik

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
86,00	86,00	86,50	

- 18 Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator

Indeks Integritas

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
72,98	74,00	76,58	

- 19 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator

Opini BPK atas laporan keuangan Pemda

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
WTP	WTP	WTP	

Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
BB	B	BB	

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2021		2022	
Target	Capaian	Target	Capaian
Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Nilai hasil capaian ini memberikan gambaran bahwa target capaian terhadap target sasaran yang disepakati dalam RPJMD lebih dari 90 % tercapai untuk tahun 2021, akan tetapi pencapaian sasaran tersebut untuk tahun 2022 belum terlihat seluruhnya, dikarenakan Sebagian besar capaian tersebut diukur oleh BPS ataupun penilainnya dilakukan oleh

kementerian. Gambaran capaian tahun 2021, menunjukkan bahwa target dan hasil capaian sudah memperhitungkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang terhadap pelaksanaan tupoksi SKPD. Walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran karena *refocusing Covid-19*, SKPD-SKPD mampu untuk memaksimalkan anggaran tersebut untuk pencapaian sasaran SKPD yang ditargetkan.

- *Nilai AKIP*, Target yang disepakati pada tahun 2021 adalah B dengan realisasi hasil capaian CC, akan tetapi nilai capaian terhadap indikator Nilai AKIP ini meningkat menjadi B pada tahun 2022.

Nilai yang didapati ini memberikan gambaran bahwa semakin konsistennya dokumen-dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, pelaksanaan kinerja, pelaporan kinerja, maupun dokumen evaluasi kinerja. Semakin konsistennya dokumen-dokumen tersebut disebabkan karena Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda sudah direview sesuai dengan *Cascading* yang dibuat.

Dokumen Renstra Bappelitbangda merupakan dokumen yang menjadi payung hukum pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda. Dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan apabila Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa dilakukan perubahan, dengan demikian dapat terlihat gambaran konsistensi antara dokumen perencanaan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pencapaian nilai yang ditargetkan ini dapat dicapai apabila adanya konsistensi antara dokumen perencanaan, dokumen pengendalian dan evaluasi, dan juga dokumen pelaporan, yang didasarkan pada tupoksi organisasi yang diemban.

2. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator :

- *Persentase tindaklanjut hasil litbang (penelitian dan pengembangan)*, Target yang disepakati pada tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi hasil capaian 100 %, nilai dan target dari sasaran ini tidak berubah untuk tahun 2022. Ketercapaian target tahun 2022 ini disebabkan karena

anggaran yang diperuntukkan untuk program penelitian dan pengembangan daerah anggaran seluruhnya (100%) difokuskan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan inovasi daerah.

Capaian Kinerja Program

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2022 melaksanakan empat (4) Program Pembangunan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keempat Program ini merupakan program baru yang mulai dilaksanakan tahun 2021, yang mana program tersebut mengalami penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota ini dengan indikator kinerja *Pemenuhan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah* dengan target kinerja 12 Bulan menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan ini adalah untuk memenuhi layanan administrasi, kepegawaian dan layanan umum di kantor Bappelitbangda, termasuk didalamnya hak-hak kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan umum perkantoran.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan ; target : 7 Dokumen ; Realisasi 7 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami refocusing anggaran, tetapi realisasi kinerjanya (jumlah

dokumen perencanaan yang disusun/Renstra SKPD dan Renja SKPD) mencapai angka 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan ; target : 19 Laporan ; Realisasi 19 Laporan*), dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tetapi realisasi kinerjanya (jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan) mencapai angka 100%, walaupun realisasi keuangannya hanya terealisasi 91%. Hal ini disebabkan karena pada perhitungan perencanaan anggaran untuk gaji dan tunjangan ditambahkan akses 2,5%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah ASN terfasilitasi hak dan kewajiban kepegawaian ; target : 22 ASN ; Realisasi 22 ASN*), dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan realisasi kinerja (jumlah pengadaan pakaian dinas harian (22 Stel), PSR 7 Stel, Batik Tradisional (31 Stel), dan Pakaian Olahraga (33 Stel)) mencapai angka 100 %
 - 3.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan melalui kegiatan *in house training* dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga perencana Bappelitbangda, dengan realisasi mencapai angka 100 %
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (*indikator : Layanan administrasi umum perangkat daerah ; target : 12 Bulan ; Realisasi 12 Bulan*), dengan sub kegiatan :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi kinerja (Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan) mencapai angka 100 %

- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi kinerja (Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi kinerjanya 100 %
 - 4.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi kinerjanya (Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi kinerjanya (jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi kinerjanya (jumlah makanan dan minuman untuk tamu) mencapai angka 100 %
 - 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi kinerjanya (jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) mencapai angka 100 %
 - 4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan realisasi kinerjanya (terbangunnya website Bappelitbangda) mencapai angka 100 %
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (*indikator : Jumlah barang milik daerah ; target : 13 paket ; Realisasi 12 paket*), dengan sub kegiatan :
- 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi kinerja (Jumlah peralatan dan mesin penunjang operasional kantor) mencapai angka 92,31%. Nilai ini didasarkan dari 13 paket yang direncanakan, yang terealisasi hanya 12 paket. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 mulai diberlakukannya *e-purchasing* melalui *e-catalog* dalam aplikasi LKPP. Terdapat 1 paket yang direncanakan tidak terdapat dalam aplikasi *e-catalog* tersebut, sehingga paket tersebut tidak diadakan.
6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (*indikator : Layanan jasa penunjang operasional kantor ; target : 12 bulan ; Realisasi : 12 bulan*), dengan sub kegiatan :

- 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi kinerja (layanan jasa surat menyurat) mencapai angka 100 %
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi kinerja (layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) mencapai angka 100 %
 - 6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi kinerja (layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor) mencapai angka 100 %
 - 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi kinerja (layanan pelayanan umum kantor) mencapai angka 100 %
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (*indikator : Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ; Target : 12 bulan ; Realisasi : 12 bulan*), dengan sub kegiatan :
- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan realisasi kinerja (jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara) mencapai angka 100 %
 - 7.2 Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan realisasi kinerja (jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara) mencapai angka 100 %
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini dengan indicator kinerja *Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah* dengan target kinerja 2 Dokumen menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan ini merupakan program utama pencapaian kinerja bappelitbangda yaitu penyusunan dokumen perencanaan baik itu tahunan (RKPD) maupun Perubahan RKPD, dengan semua tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi*

Pembangunan Daerah yang disusun ; target : 4 Dokumen ; Realisasi 4 Dokumen), dengan sub kegiatan :

- 1.1. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan realisasi kinerjanya (jumlah dokumen hasil analisis) mencapai angka 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan dokumen RKPD yaitu melakukan analisis kondisi daerah berupa pemuktahiran gambaran umum kondisi daerah sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah, dengan cara : melakukan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya ; Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang dianalisis; gambaran fakta dan permasalahan di bandingkan tahun sebelumnya, antar daerah dan perbandingan dengan capaian nasional.
- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan realisasi kinerjanya (jumlah koordinasi yang dilaksanakan) mencapai angka 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen RTRW, RKP, RPJMD Provinsi, dan dokumen kebijakan lainnya.
- 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan realisasi kinerjanya (jumlah pelaksanaan konsultasi publik) mencapai angka 100%.
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD) mencapai angka 100%. Kegiatan ini merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan.

- 1.5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah *stakeholder* yang mengikuti musrenbang) mencapai angka 100%. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.
- 1.6. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah *stakeholder* yang mengikuti musrenbang kecamatan) mencapai angka 100%.
- 1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan) mencapai angka 100%.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*) ; *target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*), dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi kinerjanya (jumlah dokumen analisa data dan informasi) mencapai angka 100%.
 - 2.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan realisasi kinerjanya (pelaksanaan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah) mencapai angka 100%.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah hasil pengendalian dan evaluasi ; target : 58 Dokumen ; Realisasi 58 Dokumen*), dengan sub kegiatan :

- 3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan Bangda) mencapai angka 100%.
- 3.2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi kinerja mencapai angka 100%.

➤ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini memiliki indikator kinerja *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disinkronkan*, dengan target kinerja 116 Dokumen. Indikator program ini menggambarkan kinerja berupa sinkronisasi dokumen Renja SKPD terhadap dokumen RKPD; dan Dokumen Renstra Perubahan SKPD terhadap Perubahan RPJMD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun ; target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
 - 1.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
 - 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.

- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.6. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.8. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA/Sumber Daya Alam (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA/Sumber Daya Alam yang disusun ; target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :

- 2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
- 2.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
- 2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
- 2.4 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
- 2.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
- 2.6 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
- 2.7 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

- SDA/Sumber Daya Alam dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
- 2.8 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun ; target : 3 Dokumen ; Realisasi 3 Dokumen*), dengan sub kegiatan :
- 3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
- 3.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
- 3.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
- 3.4 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas

Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.

- 3.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
- 3.6 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
- 3.7 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
- 3.8 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.

➤ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ini memiliki indikator kinerja *Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diterapkan oleh SKPD*, dengan target kinerja 1 Kajian. Program ini dapat dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui beberapa tahapan sosialisasi terhadap penelitian dan pengembangan daerah, serta cara menyusun laporan hasil inovasi dengan capaian kinerja 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah Rp. 5.383.207.678,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.862.068.665,- atau $\pm 92\%$.

Anggaran yang tersedia ini digunakan untuk membiayai empat (4) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 4.867.863.530,- ;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 758.768.273,- ;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 177.468.896,- ; dan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 48.949.966,- .

Gambaran pemanfaatan anggaran setiap program dan kegiatan dalam SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran
SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022

Uraian		Pagu	Realisasi
5.01 PERENCANAAN			
01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.876.863.530	4.498.008.749
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.858.731	5.408.731
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.858.731	5.408.731
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.383.079.490	3.090.408.325
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.383.079.490	3.090.408.325
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.195.720	181.846.200
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.800.000	102.446.000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105.395.720	79.400.200
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.711.040	446.489.638
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.424.935	7.382.735
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.140.968	44.851.897
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.816.876	17.606.830
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.894.341	26.072.550
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.000.000
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.889.920	18.988.860
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.944.000	328.586.766
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.312.234	191.271.681
05	Pengadaan Mebel	45.802.130	45.021.600
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.510.104	146.250.081
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.880.365	522.694.902
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.200.000	9.200.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.560.365	107.814.902
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	5.680.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.600.000	400.000.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.825.950	59.889.272
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.405.950	53.610.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.420.000	6.279.272
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	758.768.273	679.422.604
2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	474.203.458	417.969.604
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	67.996.915	60.268.394
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	17.908.987	12.760.000
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	94.023.501	92.235.021
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12.762.443	12.762.443
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	42.274.523	40.774.523
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	11.819.223	11.819.223
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	227.417.866	187.350.000
2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	197.090.465	180.818.000
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.421.485	3.200.000
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	193.668.980	177.618.000
2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	87.474.350	80.635.000
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	22.468.637	18.950.000
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	65.005.713	61.685.000

Uraian		Pagu	Realisasi
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	177.486.896	158.581.045
2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	72.656.298	66.000.352
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.121.742	6.001.742
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2.255.638	1.515.638
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2.100.000	2.100.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2.245.740	2.220.000
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.160.453	3.160.453
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.257.519	1.517.519
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.840.986	1.800.000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.674.220	47.685.000
2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	34.724.548	27.956.345
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.329.405	9.329.405
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.302.080	3.302.080
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.407.430	1.407.430
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	8.234.453	4.967.430
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.464.055	4.310.000
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.495.150	2.400.000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.640.000	1.640.000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.851.975	600.000
2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70.106.050	64.624.348
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.108.839	7.108.839
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.066.309	2.400.000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.651.655	1.350.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	31.666.706	31.536.706
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.353.803	7.353.803
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.298.691	2.560.000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.677.639	1.350.000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	12.282.408	10.965.000
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	48.949.966	47.195.280
2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	48.949.966	47.195.280
03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	48.949.966	47.195.280

Bab IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 disusun dalam upaya memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja yang dicapai kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanatkan kepada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa. Selain memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dalam tahun 2022, LKjIP ini juga berguna untuk memantau pembenahan unit kerja dimasa yang akan datang.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan tersebut, maka LKjIP ini diupayakan untuk sejauh mungkin memberikan analisis terhadap capaian-capaian indikator kinerja yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam tahun 2022.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pada umumnya indikator-indikator kinerja telah dapat dicapai dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala namun tidak terlalu signifikan dikarenakan untuk mewujudkan misi ke - 5 Kabupaten Minahasa, yaitu ***“Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”***.

Demikian Laporan Kinerja Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2022 ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan berdasarkan kinerja yang telah dicapai.

Tondano, Januari 2023

**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA,**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009**

Lampiran - Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si., IPU ASEAN Eng**
Jabatan : **BUPATI MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

DR. Ir. ROYKE O. RORING, M.Si., IPU ASEAN Eng

Tondano, 7 Februari 2022


PIHAK PERTAMA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	≥ 90 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	B
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100 %

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 4.227.180.519,-	
2.	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 276.608.160,-	
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 223.334.896,-	
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 48.949.966,-	


PIHAK KEDUA

DR. Ir. ROYKE O. RORING, M.Si., IPU ASEAN Eng

Tondano, 7 Februari 2022

PIHAK PERTAMA


PHILIP F. S. H. SIWI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PHILIP F. S. H. SIWI, SE

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	19 Laporan
3.	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	21 ASN
4.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	2 Paket
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Jasa Penunjang	12 Bulan
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemeliharaan BMD	12 Bulan

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.408.731,-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.074.002.693,-	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 136.299.720,-	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 307.909.976,-	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 124.279.034,-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 533.380.365,-	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 45.900.000,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi	1 Unit
2.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	53 Pasang
3.	Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN	21 ASN
4.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	21 ASN
5.	Peningkatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi	21 ASN
6.	Peningkatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti BIMTEK	21 ASN

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 61.300.000,-	
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	
5.	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	-	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 74.999.720,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VONNY VERRA SAKUL, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA

VONNY VERRA SAKUL, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	720 Exp
6.	Peningkatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
7.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238 laporan
8.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Aplikasi
9.	Meningkatnya Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	5 Paket
10.	Meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Paket
11.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
12.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
15.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan	1 Unit



	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
17.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit
18.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit
19.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.837.735,-	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 34.832.497,-	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5.451.910,-	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 20.153.914,-	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.600.000,-	
6.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 21.889.920,-	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 218.144.000,-	
8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp -	
9.	Pengadaan Meubel	Rp 48.802.130,-	
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 78.476.904,-	
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.700.000,-	
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 112.560.365,-	
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 8.520.000,-	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 405.600.000,-	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 38.480.000,-	

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 7.420.000,-	
17.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	
18.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
19.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	


Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA



VONNY VERRA SAKUL, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NISYE ALINA POLUAKAN, SE
Jabatan : SUB KOORDINATOR PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : EDWIN E. A. M. MUNTU, SP
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA

NISYE ALINA POLUAKAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
7.	Peningkatan Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
8.	Peningkatan Kualitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN
9.	Peningkatan Kualitas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen
10.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
11.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18 Laporan




	Bulanan/Tiwulan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	
12.	Peningkatan Kualitas Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.408.731,-	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. -	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. -	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. -	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. -	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. -	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. -	
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.074.002.693,-	
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. -	
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. -	
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tiwulan/Semesteran SKPD	Rp. -	
12.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. -	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA



NISYE ALINA POLUAKAN, SE





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP
Jabatan : KEPALA BIDANG EKONOMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PHILIP F. S. H. SIWI, SE
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 71.008.548,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERSA ESTER LINA WATUNG, ST**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PIHAK PERTAMA

HERSA ESTER LINA WATUNG, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 SKPD
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 9.329.405,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 3.302.080,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 1.407.430,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 44.148.453,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA


REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PIHAK PERTAMA


HERSA ESTER LINA WATUNG, ST





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR BIDANG PERTANIAN, KOPERASI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PIHAK PERTAMA

MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksanya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen
2.	Terlaksanya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 SKPD
3.	Terlaksanya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 SKPD
4.	Terlaksanya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 4.464.055,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 3.095.150,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 2.010.000,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 3.251.975,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP


MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : PHILIP F. S. H. SIWI, SE

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Manusia Bidang Sosial Budaya	92 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 72.672.298,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NONTJE DJ. SIWI, SE**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN MENTAL SPRITUAL DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PIHAK PERTAMA

NONTJE DJ. SIWI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 SKPD
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 7.160.453,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 2.257.519,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 1.840.986,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 48.690.220,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PIHAK PERTAMA



NONTJE DJ. SIWI, SE





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : **SUB KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPENDUDUKAN DAN KOMUNIKASI INFORMASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	36 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36 SKPD
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	72 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 6.121.742,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 2.255.638,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 2.100.000,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 2.245.740,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PIHAK PERTAMA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	10 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 79.654.050,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTRINA A. M. KAWET, SE**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR BIDANG PERHUBUNGAN, PENGAIRAN DAN
PARIWISATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA

ASTRINA A. M. KAWET, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 SKPD
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 7.353.803,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 4.298.691,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 1.677.639,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 12.282.408,-	


Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA



ASTRINA A. M. KAWET, SE





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR BIDANG TATA RUANG, TATA GUNA TANAH, SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA

CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 SKPD
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 7.108.839,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 4.066.309,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 1.651.655,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 41.214.706,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA



CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen
2.	Peningkatan Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi	2 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 153.255.113,-	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 28.697.987,-	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 94.655.060,-	


Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENGUMPULAN DATA DAN PERAGAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen
3.	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Dokumen
6.	Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2 Dokumen
7.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen
8.	Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen
9.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	25 Orang
10.	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan
11.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp. 17.938.394,-	
2.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. 9.756.622,-	
3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 24.385.021,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp. 12.762.443,-	
5.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp. 42.274.523,-	
6.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp. 11.819.223,-	
7.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.318.887,-	
8.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.421.485,-	
9.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp. 25.276.502,-	
10.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp. 59.632.637,-	
11.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 35.022.423,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GRACE DAHLIA NANGIN, ST
Jabatan : SUB KOORDINATOR ANALISA DAN PENILAIAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA

GRACE DAHLIA NANGIN, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen
3.	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Dokumen
6.	Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2 Dokumen
7.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen
8.	Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen
9.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	25 Orang
10.	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan
11.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp. 17.938.394,-	
2.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. 9.756.622,-	
3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 24.385.021,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp. 12.762.443,-	
5.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp. 42.274.523,-	
6.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp. 11.819.223,-	
7.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.318.887,-	
8.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.421.485,-	
9.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp. 25.276.502,-	
10.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp. 59.632.637,-	
11.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 35.022.423,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA



GRACE DAHLIA NANGIN, ST





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDWIN J. RUMONDOR, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

EDWIN J. RUMONDOR, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-
2.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-
3.	Meningkatnya Penerapan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 48.949.966,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



EDWIN J. RUMONDOR, SH





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si

Jabatan : SUB KOORDINATOR BIDANG PENELITIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : EDWIN J. RUMONDOR, SH

Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA


EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA


ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Koordinasi

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 48.949.966,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA


EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA


ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **STELLA SAMBOUW, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN J. RUMONDOR, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA


EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA


STELLA SAMBOUW, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Koordinasi

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 48.949.966,-	

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA



EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA



STELLA SAMBOUW, SE

